SUMBER DAYA IKAN - PENGKAJIAN - KOMISI NASIONAL 2020

PERMEN KP NO. 35, BN 2020/NO. 1071, 6 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 30/PERMEN-KP/2016 TENTANG KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN

- ABSTRAKSI: Bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, serta pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMENKP/2016 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan; perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2016 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 31 Tahun 2004; UU Nomor 39 tahun 2008; Perpres Nomor 63 Tahun 2015; Permen KP Nomor 6/PERMEN-KP/2017.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2016 tentang Komisi Nasional Pengakajian Sumber Daya Ikan; Komnas KAJISKAN mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui penghimpunan dan penelaahan hasil penelitian/pengkajian mengenai sumber daya ikan dari berbagai sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia (best scientific evidence available), dalam penetapan estimasi potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab (responsible fisheries); Komnas KAJISKAN menyelenggarakan fungsi pelaksanaan identifikasi dan penelusuran tentang data dan informasi untuk pengkajian stok sumber daya ikan dalam rangka pengelolaan perikanan berkelanjutan, pelaksanaan identifikasi dan penyerasian program penelitian nasional dalam rangka pengkajian stok sumber daya ikan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan berkelanjutan, pelaksanaan validasi dan sintesis hasil pengkajian stok sumber daya ikan dalam rangka penetapan estimasi potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, penelaahan kebijakan strategis implementasi hasil kajian estimasi potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di setiap wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan, dan penelaahan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di setiap wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; Komnas KAJISKAN beranggotakan paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang yang terdiri dari para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait; Bidang keahlian para ahli meliputi biologi perikanan, pengkajian stok ikan, teknologi/kapasitas penangkapan ikan, sosial ekonomi perikanan, pengelolaan perikanan, pengendalian penangkapan ikan, biologi laut, ekologi perairan, limnologi, oseanografi, dinamika populasi ikan, akustik perikanan, penginderaan jauh, sistem informasi geografis, dan statistik perikanan; Keanggotaan Komnas KAJISKAN ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan; Pendanaan untuk pelaksanaan tugas Komnas KAJISKAN bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dibebankan kepada badan yang mempunyai tugas di bidang penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24/09/2020.